



PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah yang bersifat spesifik, perlu dibentuk Lembaga Teknis Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.
3. Bupati adalah Bupati Malaka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Malaka.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan/Inspektorat adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan/Inspektorat.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c. Inspektorat;

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Bidang Ekonomi, membawahi :
 1. Sub Bidang Kemakmuran;
 2. Sub Bidang Dunia Usaha, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

- d. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - 2. Sub Bidang Tata Ruang dan SDA;
 - e. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Sosial, Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan, Budaya dan Kesehatan;
 - f. Bidang Penanaman Modal Daerah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Data dan Informasi Penanaman Modal;
 - 2. Sub Bidang Promosi, Kerjasama dan Pelayanan Penanaman Modal;
 - g. Bidang Statistik dan Pelaporan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Statistik;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan SDM;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Potensi Desa/Kelurahan;
 - d. Bidang Pemberdayaan Lembaga Adat, Adat Istiadat dan Sosial Budaya, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Adat, Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga;
 - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Usaha Masyarakat dan Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin;
 - f. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Fasilitas Prasarana/Sarana Pedesaan;
 - 2. Sub Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna;
 - g. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Aparatur dan Administrasi Desa;
 - 2. Sub Bidang Keuangan dan Kehidupan Desa;

- g. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Aparatur dan Administrasi Desa;
 - 2. Sub Bidang Keuangan dan Kekayaan Desa;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Inspektorat

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Inspektorat
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat kepada bawahannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Kepala Badan dan Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Lembaga Teknis Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 25 Juni 2013

PENJABAT BUPATI MALAKA,



Diundangkan di Betun
pada tanggal

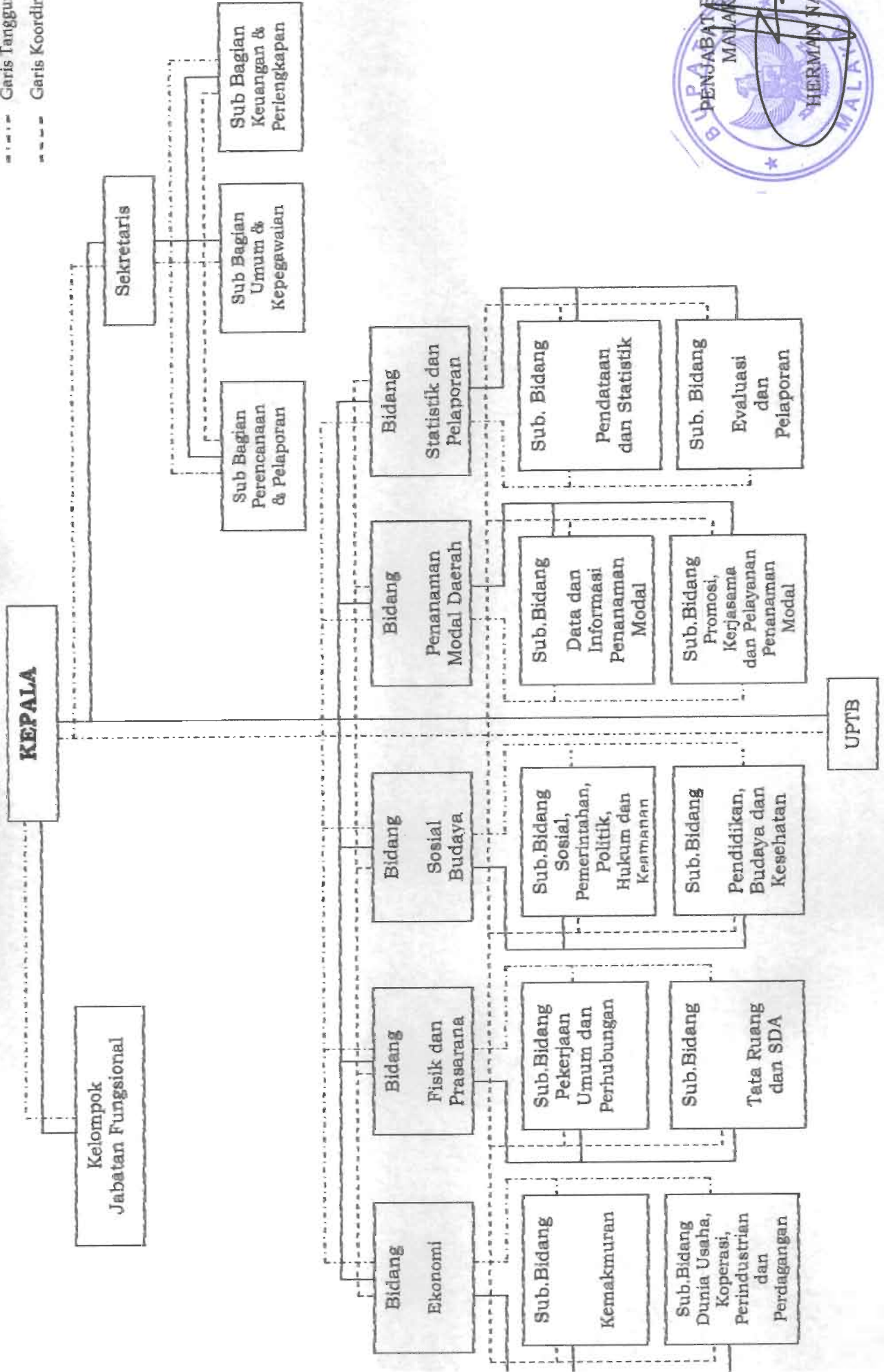
PENJABAT BUPATI MALAKA,

HERMAN NAI ULU

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

KETERANGAN :

- Garis Konando
- - - Garis Tanggungjawab
- - - Garis Koordinasi



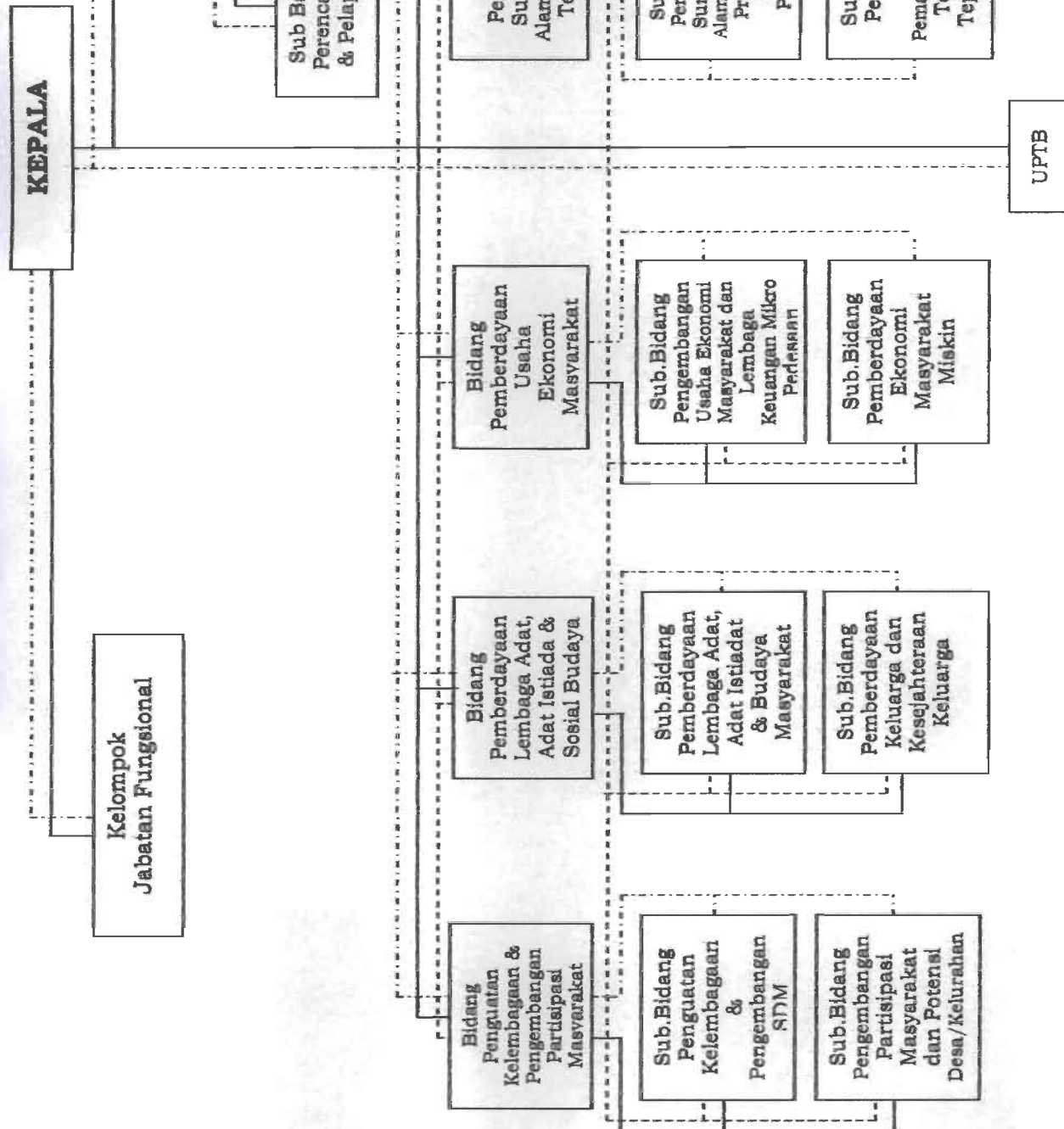
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**

KETERANGAN :

— Garis Komando

- - - - - Garis Tanggungjawab

- - - - - Garis Koordinasi



BERMATA
BUPATI MALAKA
HERMAN NAI ULU

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
INSPEKTORAT**

KETERANGAN :

- Garis Komando
- - - - - Garis Tanggungjawab
- Garis Koordinasi

